



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor XX/PID.SUS/2024/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : TERDAKWA;
2. Tempat lahir : Cianjur;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/28 Februari 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Mimika;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa ditangkap tanggal 21 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
4. Penyidik, Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan 31 Mei 2024;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor XX/PID.SUS/2024/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan 30 Juli 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kota Timika karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebaga berikut:

Kesatu : melanggar Pasal 81 ayat (1) Jo pasal 76D Undang-undang No.17 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Atau Kedua : melanggar Pasal 82 ayat (1) Jo pasal 76E Undang-undang No. 17 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor XX/PID.SUS/2024/PT JAP tanggal 21 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor XX/PID.SUS/2024/PT JAP tanggal 21 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mimika Nomor Reg. Perk : PDM-XX/R.1.19/Eku.2/01/2024 tanggal 14 Maret 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana persetujuan terhadap anak sebagaimana anak korbantur dan anak korbanncam pidana pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu no.1 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana tersebut dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Tahun** dikurangi seluruh masa tahanan yang sebelumnya telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayarkan maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor XX/PID.SUS/2024/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Tim tanggal 25 April 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor XX/Akta Pid.Sus/2024/PN Tim yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Mei 2024, Penasihat Hukum berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Mei 2024, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Tim tanggal 25 April 2024 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kota Timika yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Mei 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;

Membaca Memori Banding tanggal 7 Mei 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Mei 2024, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika, tanggal 7 Mei 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 Mei 2024 ;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 13 Mei 2024, yang diajukan

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor XX/PID.SUS/2024/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika tanggal 14 Mei 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum pada tanggal 14 Mei 2024 ;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kota Timika pada tanggal 8 Mei 2024 kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 7 Mei 2024 kepada Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum mengajukan memori banding tanggal 7 Mei 2024 yang alasan-alasan banding sebagai berikut:

1. Bahwa mohon kepada majelis hakim untuk dapat mempertimbangkan kembali pledoi kami menurut segala fakta sidang yang terungkap dalam persidangan pada pengadilan Tingkat Pertama;
2. Bahwa sebagaimana keberatan kami dalam pledoi telah ternyata ada sebab kelalaian orang tua anak korban yaitu ibu kandung anak korban yang tidak mengawasi anak korban dengan baik karena telah terungkap dalam persidangan bahwa kejadian yang dilakukan oleh bapa tiri anak korban kepada korban terjadi di rumahnya diwaktu-waktu malam ketika ibu kandung anak korban sedang tidur selain itu keluhan anak korban kepada ibu anak korban juga tidak diindahkan hingga ketahuan di sekolah dan guru menghubungi kakak dari anak korban dan kakak dari anak korban menghubungi ibu kandung anak korban barulah ibu kandung anak korban dapat bergerak untuk membuat laporan polisi, sehingga akan memenuhi keadilan bila selain Terdakwa atau Terdakwa bapak tiri dari anak korban maka ibu kandung dari anak korban sendiri yang telah menyebabkan nasib anak korban terlantar di dalam psikologisnya oleh karena itu agar dapat memenuhi rasa keadilan menurut undang-undang maka ibu kandung anak korban pun patut dituntut menurut hukum bersama-sama dengan Terdakwa tetapi karena hal ini tidaklah demikian maka untuk memenuhi rasa keadilan yang tidak diskriminatif diantara seluruh rakyat Indonesia maka Terdakwa patutlah dibebaskan.
3. Bahwa jika majelis hakim pada pengadilan Tingkat Pertama berbeda

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor XX/PID.SUS/2024/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat dengan fakta sidang yang kami penasehat hukum utarakan dalam pledoi maupun memori banding ini maka hukuman yang diberikan tidaklah patut terlalu tinggi karena sebab permasalahan percabulan dan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada anak korban adalah sangat kompleks karena pengawasan orang tua kandung yaitu ibu dari anak korban yang menunjukkan sikap tidak peduli kepada anak korban pada hal telah melihat perubahan sikap perilaku yang diberikan oleh ayah tiri anak korban kepada korban adalah sangat berbeda dengan adik-adik korban yang lain.

4. Keadilan hukum patut diberikan kepada orang tua kandung anak korban untuk menjalani hukuman ketika perkara a quo terkuak sudah harus ada pengembangan penyidikan dilakukan hingga ibu kandung anak korban pun dijadikan Tersangka karena terlantarkan anak korban, sikap ibu kandung anak korban yang tidak menunjukkan sikap respon yang cepat atau peduli kepada anak korban yang sudah mengadu atau curhat tidak terus terang kepada ibu kandung membuat anak korban menjadi terganggu sehingga melaporkan kepada guru sekolahnya dan gurunya yang lebih duluan memberikan respon cepat, hal ini patutlah dinilai oleh hukum yaitu majelis Hakim Tingkat Banding secara cermat agar putusan dalam perkara a quo juga menjadi pelajaran atau referensi edukatif bagi orang tua kandung seluruh anak di Indonesia terutama para bagi para ibu agar tidak ceroboh dan menimbulkan korban bagi para anak di Indonesia untuk menjadi korban perlakuan pelecehan seksual, percabulan maupun Persetubuhan dengan anak di bawah umur sebagaimana dalam perkara a quo terhadap anak korban karena jika terjadi demikian maka hukum akan dapat membebaskan Terdakwa yang melakukan hanya karena disebabkan oleh kelalaian orang tua kandung anak yang kurang memberikan perhatian kepada anak selain itu sikap kelalaian orang tua ini juga mengakibatkan orang tua tersangkut hukum pada pengembangan perkara anak korban di tingkat penyidikan.
5. Bahwa selebihnya terhadap perkara a quo kami menyerahkan penuh kepada kewenangan hakim pada Tingkat banding untuk menilai dan memutuskan menurut rasa keadilan yang seadil-adilnya kepada Terdakwa.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, kiranya kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor XX/PID.SUS/2024/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/Terdakwa untuk seluruhnya;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kota Timika dalam perkara Nomor: XX/Pid.Sus/2024/ PN Tim tanggal 25 April 2024;

Selanjutnya mengadili sendiri:

- Menyatakan dakwaan terhadap Terdakwa pada dakwaan tersebut tidak terbukti;
- Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum Jaksa Penuntut Umum;
- Menyatakan Memulihkan/merehabilitasi Hak-hak Terdakwa dalam kedudukan harkat dan martabat seperti semula;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 14 Mei 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Memori Banding yang dibuat oleh Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 07 Mei 2024 dan mengingat pasal 237 KUHP, maka dengan ini kami membuat kontra memori banding atas memori banding terdakwa.
- Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam menyusun memorinya didasarkan pada dalil-dalil yang tidak beralasan hanyalah merupakan argumen pribadinya tanpa didukung oleh bukti-bukti yang mempunyai kekuatan hukum dan apabila kita melihat dari fakta yang terungkap dalam persidangan, maka akan ditemukan fakta persidangan sebagaimana termuat dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dengan nomor register perkara : PDM-XX/TMK/Enz.2/11/ 2022 tanggal 13 Maret 2023 yang telah dibacakan di muka persidangan.
- Bahwa pada kesempatan ini kami selaku Penuntut Umum dalam perkara ini dengan memperhatikan fakta hukum yang telah kami tuangkan dalam surat tuntutan kami dengan nomor register perkara: PDM-XX/TMK/Enz.2/11/2022 tanggal 13 Maret 2023 jika dihubungkan dengan point-point yang diajukan dalam memori banding ini jelas sangat tidak relevan dengan apa yang telah terbukti dimuka persidangan.

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor XX/PID.SUS/2024/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam memori banding Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa pada point 1 (satu) sampai dengan point 4 (empat) yang mana pada pokoknya menyatakan bahwa ibu anak korbanlah yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana perlindungan anak (persetubuhan) terhadap anak korban adalah merupakan argumen semata dari Penasehat Hukum Terdakwa tanpa disertai bukti yang diajukan dimuka persidangan. Alasan Penasehat Hukum bahwa ibu korban telah menelantarkan anak korban dengan tidak mendengarkan cerita anak korban bukanlah menjadikan perkara ini tidak terbukti sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum. Pengertian penelantaran anak yang dimaksud oleh Penasehat Hukum Terdakwa adalah bukan menjadi alasan Terdakwa dapat melakukan persetubuhan kepada anak korban yang merupakan anak tiri Terdakwa.

Anak merupakan aset penting jangka panjang. Memiliki seorang anak adalah dambaan semua orangtua. Tanggung jawab ayah tiri kepada anak tirinya juga harus memberikan perlindungan, seperti rasa aman & nyaman pada anak tirinya. Memastikan sang anak baik-baik saja, tanpa ada rasa khawatir. Layaknya seorang ayah kandung, ayah tiri pun harus menjadi teladan yang baik bagi anak tirinya. Memberikan contoh & sikap perilaku yang baik. Jadi, ayah tiri pun harus sudah sadar, bahwa dia memiliki anak sambung. Tugas seorang ayah tiri atau ayah sambung hampir sama dengan ayah kandung karena memang pada dasarnya, beliaulah yang menggantikan posisi ayah kandung, jadi sudah seharusnya bersikap layaknya ayah kandung namun pada kenyataannya sesuai dengan fakta persidangan Terdakwa selaku ayah tiri atau ayah sambunglah yang merusak masa depan anak korban sehingga patutlah majelis Hakim memutus perkara ini sesuai dengan perbuatan Terdakwa. Apakah putusan Majelis Hakim ini akan memutus memori atau ingatan seorang anak korban tentang apa yang telah terjadi dalam hidupnya ?, tentu saja tidak bahwa perbuatan Terdakwa akan terus diingat oleh anak korban bahkan telah menjadi bagian dari perjalanan hidupnya bahwa ia pernah disetubuhi oleh ayah tiri atau ayah sambungnya menjadi salah satu yang tidak dapat dihapus begitu saja bahkan bisa mempengaruhi mental atau kejiwaan anak korban bahkan masa depannya sendiri, tentulah hal ini juga dipikirkan oleh Majelis hakim dalam memutus perkara ini dengan seadil-adilnya.

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor XX/PID.SUS/2024/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa, agar berkenan untuk memutuskan:

1. Menerima Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mimika ;
2. Menguatkan surat tuntutan Penuntut Umum Nomor : Pdm-XX/ TMK/Enz.2/11/2022 tanggal 30 Maret 2023 untuk seluruhnya ;
3. Menolak Memori Banding Terdakwa tanggal 07 Mei 2024 untuk seluruhnya;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan surat tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan tanggal 30 Maret 2023 dengan Nomor : Pdm-XX/TMK/Enz.2/11/2022.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Tim tanggal 25 April 2024, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan penilaian terhadap alat bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang diperoleh melalui penilaian terhadap alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dalam perkara Aquo adalah dakwaan aleternatif, maka sesuai dengan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan dihubungkan dengan unsur-unsur tindak pidana terdapat dalam pasal dakwaan yang harus dibuktikan, maka telah tepat dan benar Pengadilan Tingkat Pertama memilih langsung dakwaan Kesatu sebagai yang paling relefan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan semua unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Kesatu dan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan masing-masing unsur tersebut terbukti;

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor XX/PID.SUS/2024/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam pertimbangannya bahwa Terdakwa secara meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu, dan juga dalam diri Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau pemaaf, sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagai pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat telah tepat dan benar serta mencerminkan keadilan bagi korban dan juga memberikan efek jera;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pemohon banding/ Penasehat Hukum majelis selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas dalam putusan ini maka adapun alasan pokok dalam memori banding yaitu :

1. Memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangan nota Pembelaan;
2. Bahwa oleh karena penyebab kejadian ini diantaranya adalah ibu korban tidak mengawasi korban dan ada pelaku lain maka ibu korban demi keadilan harus juga dihukum, dan karena ibu korban tidak dihukum maka untuk keadilan yang tidak diskriminatif maka Terdakwa harus dibebaskan;
3. Memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menjatuhkan hukuman yang terlalu tinggi karena sebab permasalahan percabulan dan persetujuan yang dilakukan Terdakwa kepada anak korban adalah sangat kompleks;
4. Keadilan hukum patut diberikan kepada orang tua kandung anak korban untuk menjalani hukuman, dijadikan Tersangka karena terlantarkan anak korban, sikap ibu kandung anak korban yang tidak menunjukkan sikap respon yang cepat atau peduli kepada anak ;

Menimbang, bahwa setelah membaca berkas perkara khususnya nota pembelaan Penasehat Hukum, dan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa terhadap dalil-dalil yang diajukan dalam nota Pembelaan telah di pertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama ; (vide hal 22 dan 23 Putusan Nomor XX/Pid.

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor XX/PID.SUS/2024/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sus/2024/PN Tim);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar sehingga alasan memori banding point 1 tidak dapat diterima dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar yang menyatakan Terdakwa harus dimintakan pertanggungjawaban pidana dalam perkara Aquo karena dalam diri Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau pemaaf, dan dalil memori banding yang menyatakan adanya pihak lain penyebab terjadinya tindak pidana (ibu korban yang kurang melakukan pengawasan terhadap korban) belum dihukum, adalah bukan merupakan alasan penghapus pidana, maka dalil memori banding point 2 dinyatakan tidak dapat diterima dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan memori banding point 3 yang memohon agar Terdakwa tidak dijatuhi hukuman terlalu tinggi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam menjatuhkan lamanya pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap alasan memori banding point 3 yang memohon keadilan dengan menjadikan orang tua korban jadi Tersangka dan menjalani hukuman, tidak relevan dipertimbangkan dalam perkara ini karena bukan materi pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas, maka alasan-alasan memori banding dinyatakan tidak dapat diterima dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena kontra memori banding yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya membantah dan menolak alasan-alasan memori banding, dimana dalam pertimbangan Majelis Hakim Tinggi bersesuaian dengan kontra memori banding tersebut, maka kontra memori banding tersebut tidak dipertimbangkan secara khusus lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Tim tanggal 25 April 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor XX/PID.SUS/2024/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 81 ayat (1) Jo pasal 76D Undang-undang No. 17 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor XX/Pid.Sus/2024 tanggal 25 April 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024, oleh kami TIARES SIRAIT, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ADRIANUS AGUNG PUTRANTONO, S.H., dan SIGIT PANGUDIANTO, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, serta TOMMY K. I. MEDELLU, S.H, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor XX/PID.SUS/2024/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADRIANUS AGUNG PUTRANTONO, S.H.

TIARES SIRAIT, S.H., M.H.

SIGIT PANGUDIANTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TOMMY K. I. MEDELLU, S.H.

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor XX/PID.SUS/2024/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)